



**P U T U S A N**

**NOMOR : 19 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA DESA TEPAL**, Berkedudukan di Jalan Lintas Semongkat – Tepal,

Kecamatan Batulanteh, Sumbawa Kemudian

Kepala Desa Tepal mengajukan permohonan

Bantuan Hukum kepada Bupati Sumbawa

melalui Surat Nomor : 400/142/VII/2017

tertanggal 18 Juli 2017 dan ditindaklanjuti

dengan Surat Perintah Tugas dari Bupati

Sumbawa dengan Nomor :

875.1/450/Hukum/2017 tertanggal 9 Agustus

2017 yang memerintahkan dan memberikan

kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 01/SKK.Pem.Tpl/VIII/2017

tertanggal 9 Agustus 2017 kepada : -----

1. **ANDI RUSDI. S.H.** Jabatan Kepala Sub

Bagian Dokumentasi dan Informasi

Hukum pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Sumbawa; -----

2. **LUKMAN BAYUWARSAH, SH.** Jabatan

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-

undangan pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Sumbawa ;-----

*Halaman 1, Putusan Nomor : 19/B/2018/PTTUN-SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **AHMAD MULYANI, SH.** Jabatan Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat

Daerah Kabupaten Sumbawa;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, berkantor  
pada Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, Jl. Garuda

Nomor 1 Sumbawa Nusa Tenggara Barat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

01/SKK/Pem.TPL/VIII/2017 tertanggal 09 Agustus

2017, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** ;-----

**Melawan :**

**1. ABDUL JANA**

Berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

di RT/RW.002/004 Dusun Tepal, Desa Tepal,

Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa,

Pekerjaan Petani/Pekebun ;-----

**2. SYAMSUDDIN**

Berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

di RT/RW.008/004 Dusun Tepal, Desa Tepal,

Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa,

Pekerjaan Perangkat Desa ;-----

**3. SUPARMAN**

Berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

di RT/RW.001/009 Dusun Tepal, Desa Tepal,

Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa,

Pekerjaan Petani/pekebun ;-----

**4. M. DAHMAN**

Berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

di RT/RW.004/002 Dusun Tepal, Desa Tepal,

Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa,

Pekerjaan Perangkat Desa ;-----

*Halaman 2 , Putusan Nomor : 19/B/2018/PTTUN-SBY.*



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : B4.002.LBH-SI,Sbw.06.07,

tanggal 09 Juni 2017 memberikan Kuasa

kepada ;-----

1. AMINUDDIN, SH ;-----

2. FEBRIYAN ANINDITA, SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Mawar Gang Sawo No. 33

RT/RW.002/009 Kelurahan Bugis, Sumbawa

NTB, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum

pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Solidaritas Indonesia Cabang Sumbawa ( LBH

SI-Sumbawa), Selanjutnya disebut sebagai ;----

--- **TERBANDING / PARA PENGGUGAT** ;----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah  
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 19/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 22 Januari 2018 tentang

Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di

tingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 152/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 1 Nopember 2017 ;-----

3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang

berhubungan dengan sengketa ini ; -----

*Halaman 3 , Putusan Nomor : 19/B/2018/PTTUN-SBY.*



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 19/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Maret  
2018 tentang Hari Sidang ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai  
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 152/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 1  
Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I ;**

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa : Surat Keputusan Kepala  
Desa Tepal, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, Nomor :  
006/SK.Pem.Tpl/III/2017 Tentang Pemberhentian dan Ucapan Terima  
Kasih Perangkat Desa Tepal, Tanggal 27 Maret 2017 Desa Tepal,  
Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa sebagaimana lampiran  
surat keputusan dimaksud khusus Nomor Urut 1 a.n. Abdul Jana  
sebagai Kasi Pemerintahan, Nomor Urut 2 a.n. Syamsuddin sebagai  
Kasi Pembangunan, Nomor Urut 3 a.n. Suparman sebagai Kasi UED,  
serta Nomor Urut 5 a.n. Dahman sebagai Kaur Perlengkapan ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa  
Surat Keputusan Kepala Desa Tepal, Kecamatan Batulanteh,

*Halaman 4 , Putusan Nomor : 19/B/2018/PTTUN-SBY.*



Kabupaten Sumbawa, Nomor : 006/SK.Pem.Tpl/III/2017 Tentang Pemberhentian dan Ucapan Terima Kasih Perangkat Desa Tepal, Tanggal 27 Maret 2017 Desa Tepal, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa sebagaimana lampiran surat keputusan dimaksud khusus Nomor Urut 1 a.n. Abdul Jana sebagai Kasi Pemerintahan, Nomor Urut 2 a.n. Syamsuddin sebagai Kasi Pembangunan, Nomor Urut 3 a.n. Suparman sebagai Kasi UED, serta Nomor Urut 5 a.n. Dahman sebagai Kaur Perlengkapan ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dan hak-haknya Para Penggugat sesuai kedudukannya semula sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Tepal, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 141.01/XI/2009 tertanggal 10 Pebruari 2009 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tepal, Kecamatan Batulanteh, khusus Lampiran Nomor Urut 2 a.n. Dahman sebagai Kepala Urusan Perlengkapan , Nomor Urut 4 a.n. Abdul Jana sebagai Kepala Urusan Pemerintahan, serta Nomor Urut 5 a.n. Syamsuddin sebagai Kepala Urusan Pembangunan, serta Nomor Urut 7 a.n. Suparman sebagai Kaur Ekonomi ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 152/G/2017/PTUN.MTR. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh



Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, Pembanding / Tergugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 152/G/2017/PTUN.MTR. tertanggal 9 Nopember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Para Penggugat tertanggal 9 Nopember 2017 ;-----

Bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Nopember 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Para Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 27 Nopember 2017, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 152/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 1 Nopember 2017 dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut ;-----

1. Menerima Memori Banding PEMBANDING ;-----
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING ; -----
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 152/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 01 Nopember 2017;-----
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERBANDING yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat



Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal  
4 Desember 2017 ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram Nomor : 152/G/2017/PTUN.MTR, diucapkan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 dihadiri  
oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah  
mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Nopember 2017  
sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 152/G/2017/PTUN.MTR,  
maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14  
(empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang –  
undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding tersebut  
harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut  
sebagai pihak Pembanding, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai  
pihak Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi :**-----

- Menyatakan eksepsi Pembanding / Tergugat tidak diterima ;-----

**Dalam Pokok Sengketa :**-----

- Mengabulkan gugatan Terbanding / Para Penggugat seluruhnya ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 152/G/2017/PTUN. MTR yang termuat dalam bundel A dan Bundel B serta surat – surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 152/G/2017/PTUN.MTR tanggal 1 Nopember 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan , bukti para pihak, keterangan saksi, memori banding, kontra memori banding dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang Tanggung Gugat (*liability/responsibility*) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apakah kewenangan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena hal ini akan berkaitan dengan tanggung gugat (*liability/responsibility*) di depan Pengadilan Administrasi;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui karakter kewenangan Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu ditelusuri (falsifikasi) peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling *superior* yang mengatur tentang pemberhentian Perangkat Desa adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berturut-turut diatur di dalam :-----



Pasal 26

- (1) ...dstnya. ;-----
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) Kepala Desa berwenang :-----
    - a. ...dstnya.;-----
    - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur secara khusus lagi yaitu di dalam :-----

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :-----
  - a. Meninggal dunia;-----
  - b. Permintaan sendiri; atau ;-----
  - c. Diberhentikan.;-----
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
  - b. Berhalangan tetap;-----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau ;-----
  - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;-----
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Tentang Desa adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah makna yuridis “**atas nama**” dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan kewenangan ?;-----
2. Apakah makna yuridis “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertuju kepada :-----
  - 2.1. Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota ? atau ;-----
  - 2.2. Konsultasi Camat atas nama Bupati/Walikota ?.;-----
3. Kepada siapakah tanggung gugat dalam hal kewenangan didasarkan atas nama ?.;-----

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut dapat diberikan jawaban sebagai berikut :-----

Jawaban terhadap hukum ke - 1 (satu).;-----

Menimbang, bahwa “**atas nama**” (*mandatum*) atau sudah lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukan pengalihan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya;-----

Jawaban terhadap isu hukum ke – 2 (dua) 2.1. dan 2. 2. ;-----

Menimbang, bahwa secara lebih khusus lagi terkait dengan Pemberhentian Perangkat Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :-----



BAB II

Pemberhentian Perangkat Desa

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;-----
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :-----
- a. Meninggal dunia;-----
  - b. Permintaan sendiri; dan;-----
  - c. Diberhentikan ;-----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :-----
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----
  - c. Berhalangan tetap;-----
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa ;-----
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.;-----
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c. Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat



atau sebutan lain.;-----

- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.;-----

Menimbang, bahwa setelah frasa **“berkonsultasi dengan camat”** dalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa setelah frasa **“Disampaikan kepada Camat”** dalam rumusan norma Paal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa setelah frasa **“Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain”** dalam rumusan norma Paal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa frasa **“Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain”** di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, bermakna norma hukum “Setelah di konsultasikan dengan Camat” yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan “kaidah hukum mandiri” hal ini bermakna Camat dalam memberi Konsultasi/Rekomendasi bukan “atas nama Bupati/Walikota”. **Dengan demikian makna “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa normadressatnya adalah kepada : Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa. ;-----**

Menimbang, bahwa argumnetasi hukum tersebut sejalan dengan interpretasi sistematis dan interpretasi “*nuscitur a sociis*” ( suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya), frasa “atas nama Bupati/Walikota” dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jangan dipenggal.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kewenangan Kepala Desa didasarkan atas suatau atas nama (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota,



dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Terbanding / Para Penggugat *error in subjecto*, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*);---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*), maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 152 / G / 2017 /PTUN. MTR tanggal 1 Nopember 2017 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal – hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan bekas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 152/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 1



Nopember 2017, maka sesuai ketentuan pasal 110 Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Terbanding / Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 152 / G / 2017 / PTUN.MTR Tanggal 1 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;-----

#### **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak diterima (*dismissal without prejudice*) ;-----
- Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 oleh kami **NURMAN SUTRISNO, SH. MH** sebagai Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **DR. DANI ELPAH, SH.MH** dan **H.EDDY NURJONO, SH.MH**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis  
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.**  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara  
Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;---

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**DR. DANI ELPAH, SH.MH**

**NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum.**

**H. EDDY NURJONO, SH.MH**

Panitera Pengganti

**ACHMAD SJAIFULLAH, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	73.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	166.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 16, Putusan Nomor : 19/B/2018/PTTUN-SBY.